



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 254/MPP/Kep/7/1997**

T E N T A N G

**KRITERIA INDUSTRI KECIL DAN PERDAGANGAN KECIL
DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa berkenaan dengan kriteria Usaha Kecil yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, maka dipandang perlu menyesuaikan dan menetapkan kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 jo. Nomor 372/Kp/XI/1988 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 149/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Lingkup Kewenangan Daerah Tingkat II Percontohan Dalam Rangka Penyerahan Sebagian Urusan Di Bidang Usaha Industri;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Mencabut

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/XII/84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Pasal 3 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 149/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Lingkup Kewenangan Daerah Tingkat II Percontohan Dalam Rangka Penyerahan Sebagian Urusan Di Bidang Usaha Industri.

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KRITERIA INDUSTRI KECIL DAN PERDAGANGAN KECIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Menetapkan kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Kriteria Industri Kecil :

- a. nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. pemilik Warga Negara Indonesia.

2. Kriteria Usaha Dagang Kecil :

- a. nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. pemilik Warga Negara Indonesia.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 28 Juli 1997



SALINAN Keputusan ini

disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia.
 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
 3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
 4. Gubernur Bank Indonesia.
 5. Para Gubernur KDH Tingkat I Seluruh Indonesia.
 6. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 7. Para Bupati KDH Tingkat II/Wali Kotamadya di Seluruh Indonesia.
 8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Seluruh Indonesia.
 9. Para Kepala Dinas Perindustrian atau Kepala Dinas Perdagangan atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II Percontohan.
 10. Para Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Seluruh Indonesia.
 11. Peringgal.
-